

Andi Harun Tolak Tawaran Investor



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Kamis,30/05/2024

➤ Plaza 21 Tetap Jadi Lahan Parkir

SAMARINDA, TRIBUN – Salah satu bangunan tua legendaris di pusat Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yakni gedung Plaza 21 sebelumnya digadang-gadang akan diperuntukkan menjadi hotel berkonsep bintang tiga.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mendapatkan tawaran dari investor swasta. Namun, keputusan tersebut kini resmi berubah haluan. Pemkot Samarinda memutuskan untuk mengubah peruntukan gedung tersebut menjadi fasilitas pemenuhan lahan parkir.

Keputusan menolak tawaran ini setelah mempertimbangkan beberapa faktor, salah satunya adalah minimnya kantong parkir di kawasan Citra Niaga, sebab tak jauh dari Citra Niaga inilah gedung Plaza 21 berdiri.

Dijelaskan Wali Kota Samarinda Andi Harun, pertimbangan utama mengubah gedung Plaza 21 menjadi lahan parkir adalah karena proyeksi keuntungannya yang lebih besar jika dibandingkan dengan membangun hotel.

Sebab berdasarkan perhitungan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), aset tersebut bernilai kurang lebih Rp31 miliar.

“Kalau dikerjasamakan, kita itu hanya mendapatkan Rp12,5 juta per bulan, jadi hitungan seperti sewa saja. Kemudian dapat saham 5 persen, dan itu pertahunnya kurang lebih Rp47 jutaan,” papar Andi Harun.

Selain itu, keberadaan Plaza 21 sebagai kantong parkir juga diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan parkir di sekitar Jalan Panglima Batur, yang selama ini kerap dipenuhi kendaraan yang parkir di badan jalan.

“Kenapa mempertimbangkan ulang untuk membuat hotel yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, karena nilai *benefitnya* kecil, dan kalau parkir bukan semata-mata keuntungan tetapi di sekitar itu memang butuh kantong parkir,” ujarnya.

Mengenai jumlah lantai Gedung Plaza 21 yang akan diubah menjadi lahan parkir ini, masih dalam tahap persiapan dan perhitungan. Orang nomor satu ini menyakini bahwa perubahan fungsi Gedung Plaza 21 ini akan memberikan solusi bagi permasalahan parkir di kawasan Citra Niaga dan sekitarnya, sekaligus mengoptimalkan aset daerah dengan lebih maksimal.

“Kita juga bisa parkir nginap atau malam bagi mobil-mobil yang selama ini parkir di tepi jalan karena tidak memiliki sarana parkir di kawasan sekitar situ, itu bisa menjadi alternatif sekaligus,” pungkasnya. (snw)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Andi Harun Tolak Tawaran Investor, 30/05/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diatur bahwa pemanfaatan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum.
2. Dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir diatur sebagai berikut:
 - (1) Penyelenggaraan tempat parkir dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau swasta.
 - (2) Penyelenggaraan tempat parkir yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah meliputi tempat parkir tepi jalan umum, tempat khusus parkir, dan parkir tidak tetap.
 - (3) Penyelenggaraan tempat parkir yang dilaksanakan oleh swasta yaitu tempat khusus parkir milik swasta.